

Buku ini adalah wujud sinergitas dan komitmen dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang banyak diapresiasi baik ditingkat nasional maupun internasional, BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi karir bagi widyaiswara yang didukung oleh Universitas Paramadina sebagai Institusi Perguruan Tinggi. Selanjutnya para Widyaiswara dan dosen berkolaborasi menuliskan kebijakan publik tersebut dalam buku studi kasus dimana OPD dan pemangku kepentingan yang ditulis dalam studi kasus tersebut mereview bersama. Sungguh upaya yang patut diacungkan jempol, agar tacit knowledge tidak hilang bersama manusia-manusianya, namun dapat diabadikan dalam buku yang dibaca lintas generasi dan lintas wilayah.

Dr. H. Teguh Setyabudi, M.Pd. - Kepala BPSDM Kemendagri RI

Sungguh karya yang membanggakan dari teman-teman Widyaiswara BPSDM DKI yg mendapat pemahaman dan pengalaman yg luar biasa ketika berkolaborasi dengan teman2 dosen Universitas Paramadina. Ditengah Pandemi Covid-19 justru para Widyaiswara menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Karya ini bermanfaat untuk masyarakat umum, tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa-masa yang akan datang. Tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat Jakarta, namun juga bagi daerah-daerah lainnya. Saya merekomendasikan buku ini juga dibaca oleh para pemangku kepentingan yang mengelola pemerintahan daerah bukan hanya di DKI Jakarta, juga di tempat lain agar dapat memetik pelajaran berharga dari apa yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI melalui kebijakannya.

Dra. Maria Qibtya, M.Si - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.



Jakarta
Public Policy
Center

universitas
paramadina

Jakarta
kota kolaborasi

STUDI KASUS
KEBIJAKAN PUBLIK DKI

STUDI KASUS KEBIJAKAN PUBLIK DKI


MENCERDASKAN JAKARTA

VOLUME 1



Studi Kasus

- Akses pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) di Provinsi DKI Jakarta
- Memberantas Pungli di Sekolah
- Belajar dari Sistem Zonasi
- Kesenjangan Sosial pada Pembelajaran dalam Jaringan
- Penjaminan Mutu SMK di Provinsi DKI Jakarta
- Evaluasi Efektivitas Proyek Perubahan pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Pemerintah DKI Jakarta



VOLUME 1 MENCERDASKAN JAKARTA

EDITOR

Prima Naomi | Abdul Malik Gisnar

PENULIS

Sopan Adrianto	Budi Sukmajadi	Fariyah Sulasih	Nur Basuki	Bowo Irianto	Djumadiono
Yanto Suharto	Aep Ermana	Susi Susilawati H	Helena Sembiring	Neny Rahmawati	Iswan Achmadi
Ratna Sari Susanti	Abdul Kholik	Tarmujianto	Ima Rohimah	Retno Hendrowati	Ahmad Azmy
Ahmad Khoiril Umam	Alfikalia	Aan Rukmana	Fatchiah Kertamuda		

ISBN 978-979-772-077-3 (jil.1)



9 789797 720773

STUDI KASUS
KEBIJAKAN PUBLIK PROVINSI DKI

VOLUME 1 MENCERDASKAN JAKARTA



Aan Rukmana, Abdul Kholik, Aep Ermana, Ahmad Azmy,
Ahmad Khoirul Umam, Alfikalia, Bowo Irianto, Budi Sukmajadi,
Djumadiono, Farihah Sulasiah, Fatchiah Kertamuda, Helena Sembiring,
Ima Rohimah, Iswan Achmadi, Neny Rahmawati, Nur Basuki,
Ratna Sari Susanti, Retno Hendrowati, Sopan Adrianto,
Susilawati Harahap, Tarmujianto, dan Yanto Suharto

STUDI KASUS

KEBIJAKAN PUBLIK PROVINSI DKI

VOLUME 1 MENCERDASKAN JAKARTA

Universitas Paramadina
BPSDM Provinsi DKI Jakarta

2021

**Studi Kasus Kebijakan Publik DKI
Volume 1 Mencerdaskan Jakarta**

©2021 oleh Universitas Paramadina dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Hak cipta dilindungi undang-undang.. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apa pun, baik sebagian maupun keseluruhan tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penulis : Aan Rukmana, Abdul Kholik, Aep Ermana, Ahmad Azmy, Ahmad Khoirul Umam, Alfikalia, Bowo Irianto, Budi Sukmajadi, Djumadiono, Fariyah Sulasiah, Fatchiah Kertamuda, Helena Sembiring, Ima Rohimah, Iswan Achmadi, Neny Rahmawati, Nur Basuki, Ratna Sari Susanti, Retno Hendrowati, Sopan Adrianto, Susilawati Harahap, Tarmujiyanto, dan Yanto Suharto

Editor : Prima Naomi dan Abdul Malik Gismar

Desainer : Tim Epigraf

Desain kover : Valentino

Sumber Foto kover : Naufal Firza Fauzi

Cetakan I, Januari 2022

ISBN: 978-979-772-077-3

Diterbitkan atas kerja sama antara BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Paramadina.

Kata Pengantar

Rektor Universitas Paramadina

Jakarta telah berkembang menjadi kota yang menjadi contoh bagi kota-kota lain dunia dalam pengelolaan kebijakan publik. Kebijakan ini melibatkan partisipasi publik dan penyediaan ruang publik bagi warganya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perubahan terhadap pengelolaan kebijakan publik dalam beberapa tahun terakhir.

Slogan Kota Kolaborasi yang diperkenalkan oleh Gubernur Anies Baswedan memberikan warna baru terhadap pembangunan Jakarta, dengan melibatkan seluruh *stake holder*, baik warga kota maupun pengelola kota. Dengan demikian, model kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjadikan pembangunan kota menjadi lebih ramah bagi warga dan lingkungan sekitarnya

Kebijakan kolaborasi ini telah merangsang tumbuhnya inisiatif dan kreativitas warga dalam mewarnai setiap proses pembangunan kota. Kebijakan ini telah menjadikan sebagian besar warga kota senantiasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberadaan kotanya. Kolaborasi antar elemen baik warga maupun pengelola kota dapat menciptakan ekosistem pendukung dalam mewujudkan visi dan mimpi bersama untuk Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya, setara dengan kota-kota besar lainnya. Jakarta terus melangkah, seolah-olah ingin membuktikan bahwa kebersamaan dengan warga akan bisa menyelesaikan banyak persoalan yang dihadapi.

Kebijakan publik yang tepat merupakan instrumen penting bagi Pemerintahan untuk menata kota yang sejalan dengan visi yang telah ditetapkan bersama. Pola pembangunan kolaborasi dengan melibatkan partisipasi warga, tentunya tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan proses pembangunannya. Pelibatan publik dalam setiap pelaksanaan kebijakan publik telah menumbuhkan kesadaran baru bagi masyarakat akan pentingnya keberadaan barang publik (*public goods*) maupun jasa publik (*public service*). Ditambah lagi, keberadaan ruang publik di Jakarta yang semakin luas, diharapkan akan makin meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik setiap warga kota.

Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan *Jakarta Public Policy Centre* (JPPC) bersama dengan Universitas Paramadina. Kerjasama ini salah satunya dilakukan dalam bentuk penulisan berbagai tema kebijakan publik dalam bentuk studi kasus tentang kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan segala kompleksitas yang dimilikinya telah menjadi laboratorium besar bagi penyusunan kebijakan publik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan tidak hanya bagi Jakarta tetapi juga bagi daerah lain di seluruh Indonesia, bahkan kota-kota besar lainnya.

Buku Studi kasus kebijakan publik ini merupakan hasil kolaborasi yang membanggakan dari berbagai pihak, yakni widyaiswara Pemprov DKI dan para Dosen Universitas Paramadina dari berbagai bidang dan keahlian serta SKPD dan pihak-pihak lainnya. Hingga saat ini diterbitkan tiga volume, yakni: Volume I: Mencerdaskan Jakarta, dan Volume II: Mewujudkan Janji Kesejahteraan, Volume III: Membangun Kota Berkelanjutan. Pengalaman-pengalaman yang berharga dalam buku ini bisa menjadi informasi dan pengetahuan yang sangat

berharga untuk dipelajari, bagaimana sebuah proses kebijakan publik lahir dan dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak BPSDM DKI Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Universitas Paramadina untuk menjadi mitra Kerjasama dan kolaborasi dalam berbagai hal. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada JPPC serta Widyaiswara dalam kolaborasi untuk penulisan studi kasus ini. Kepada seluruh dosen Universitas Paramadina yang kami banggakan, terima kasih atas partisipasi dan keterlibatan saudara dalam penulisan studi kasus kebijakan publik ini. Kami berharap kerja sama baik ini, akan bisa terus dilanjutkan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Semoga amal kebaikan yang sudah kita lakukan ini mendapat pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Terima Kasih

Jakarta, November 2021

Prof. Dr. Didik J. Rachbini
Rektor Universitas Paramadina



Kata Pengantar

Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta pada konferensi antar-wali kota dan Gubernur Dunia bulan Juni 2020–Forum Cities Against Covid-19 Global Summit 2020 menyatakan bahwa DKI Jakarta mendapat pembelajaran baru dari Pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah dipacu untuk melakukan perubahan secara besar dalam pemulihan perekonomian. Keadaan ini merupakan kesempatan untuk mengubah kota, menjadi Kota Anti Pandemi, Kota Berketahanan terhadap Pandemi, Kota Maju berbasis Digital, Kota yang berkelanjutan dan nyaman dihuni.

Dalam melakukan pemulihan perekonomian, perlu menjalankan Bisnis Pemerintahan yang mempunyai fungsi dan tujuan: 1) meningkatkan taraf hidup warga sambil meningkatkan mutu layanan masyarakat; 2) meningkatkan pemerintahan daerah; dan 3) akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan fungsi dan tujuannya dengan berbagai strategi dan kebijakan pada berbagai sektor. Hal ini tentu dapat menjadi pengetahuan dan pelajaran yang sangat berharga bagi banyak pihak, baik para pengambil kebijakan, akademisi, pihak swasta, maupun lembaga pemerintah.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik yang lebih dikenal dengan Jakarta Public Policy Center (JPPC) merupakan UPT di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk sebagai upaya terstruktur dan sistematis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola

manajemen pengetahuan (*knowledge management*) terkait kebijakan publik. Pengelolaan manajemen pengetahuan menjadi prioritas untuk memastikan kebijakan publik yang ditetapkan menjadi konsisten, tepat sasaran, dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Hadirnya JPPC menjadi kanal bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengambil pelajaran dari berbagai kota-kota maju di seluruh dunia dalam rangka mewujudkan kebijakan publik yang lebih baik di masa mendatang. JPPC juga turut memberikan andil bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan edukasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta sektor privat di seluruh Indonesia mengenai praktik terbaik (*best practice*) kebijakan publik yang diterapkan di Jakarta.

Salah satu tugas utama dari sebuah sistem manajemen pengetahuan adalah memproduksi pengetahuan itu sendiri dan JPCC diharapkan mampu memproduksi publikasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas. Praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan belum banyak dituangkan dalam tulisan dan ini menjadi inovasi untuk menghadirkan tulisan-tulisan yang mampu menjelaskan praktik-praktik secara sistematis, mudah dicerna, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

BPSDM Provinsi DKI Jakarta juga memiliki widyaiswara yang mampu menghasilkan publikasi sebagaimana dimaksud di atas dan berkolaborasi dengan para dosen Universitas Paramadina untuk berusaha menuangkan berbagai topik kebijakan publik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam tulisan berbentuk studi kasus. Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan untuk dapat memahami dan mengambil pelajaran untuk pelaksanaan kebijakan serta tata kelola publik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penulis dan editor yang telah meluangkan pemikiran, waktu, dan tenaga untuk menuliskan buku ini hingga tuntas. Tentu bukan hal yang mudah dan banyak tantangan untuk menulis dan berkolaborasi di masa pandemi, bahkan beberapa penulis dan editor sempat harus dirawat atau isolasi mandiri karena terinfeksi Covid-19. Demikian pula, pihak penyelenggara dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta sempat terkendala ketika harus mengadakan panel dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mendiskusikan isi tulisan tersebut. Namun, semua ini dapat dilewati dengan baik.

Terima kasih kepada Ibu Dra. Maria Qibtya, M.Si. sebagai Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebelumnya yang telah menginisiasi kegiatan ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mitra kami dari Universitas Paramadina yang dipimpin oleh Dr. Dra. Prima Naomi, M.T., yang telah bersedia berkolaborasi, mulai dari *workshop* penulisan tanggal 7 Desember–23 Desember 2020 hingga terbitnya buku ini. Semua ini tidak akan terwujud tanpa kesungguhan dan kecintaan terhadap pengetahuan dan niat yang tulus untuk berbagi pengetahuan. Buku Studi Kasus terbagi dalam 3 (tiga) buku, yaitu

Volume 1: Mencerdaskan Jakarta

Volume 2: Mewujudkan Janji Kesejahteraan

Volume 3: Membangun Kota Berkelanjutan

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi pembacanya serta menjadi amal jariyah bagi penulisnya.

Salam Jakarta Tangguh, Jakarta Maju, Jakarta Berkeadilan Untuk Semua!

Jakarta, November 2021

Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc.
NIP 197812131997111001



Daftar Isi

Memastikan Akses terhadap Pendidikan Berkualitas Lima Studi Kasus di DKI Jakarta — 1

Akses Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) di Provinsi DKI Jakarta (2017–2020) — 7

- A. Pendahuluan — 8
- B. Metodologi — 13
- C. Latar Belakang KJP Plus — 14
- D. Pembahasan — 37
- E. Simpulan dan Saran — 49
- Daftar Acuan — 50

Memberantas Pungli di Sekolah: Studi pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta 2016–2020 — 52

- A. Latar Belakang — 53
- B. Pungutan Liar di Sekolah — 60
- C. Prinsip-Prinsip dalam Pengendalian Pungli — 63
- D. Pungutan yang Diperbolehkan di Sekolah — 70
- E. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Pemberantasan Pungli di Sekolah — 73
- F. Satgas Saber Pungli sebagai Upaya Pemberantasan Pungli Lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta — 76
- G. Evaluasi Saat ini Mengenai Kebijakan dan Pelaksanaannya — 101
- H. Kesimpulan dan Rekomendasi — 104
- Daftar Acuan — 108

Belajar dari Sistem Zonasi — 111

- A. Selayang Pandang tentang Zonasi — 112
- B. Problematika Zonasi — 117
- C. Solusi Disdik DKI — 126
- D. Siapakah yang Paling Berperan? — 127
- E. Siapakah yang Terdampak? — 134
- F. Dampak Positif dan Negatif bagi Tenaga Pendidik — 134

- G. Dampak Positif dan Negatif bagi Peserta Didik — **136**
- H. Dampak Positif dan Negatif bagi Orang Tua Murid — **138**
- I. Solusi dan Rekomendasi — **141**
- Daftar Acuan — **143**

Kesenjangan Sosial pada Pembelajaran dalam Jaringan: Studi pada Dua Sekolah Dasar di DKI Jakarta — 145


- A. Latar Belakang — **146**
- B. *E-Learning*: Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh — **147**
- C. Pendidikan di DKI Jakarta — **148**
- D. Kesenjangan Sosial dalam Pembelajaran *E-Learning* — **149**
- E. Kesimpulan dan Rekomendasi — **166**
- Daftar Acuan — **167**

Penjaminan Mutu SMK di Provinsi DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Studi pada SMK Negeri 57 Jakarta — 173

- A. Latar Belakang — **174**
- B. Apa itu Penjaminan Mutu? — **179**
- C. Kondisi Ideal SMK dalam Memenuhi Standar Mutu — **181**
- D. Potret Mutu SMK DKI Jakarta — **190**
- E. Tantangan SMK di Era Revolusi Industri 4.0 — **195**
- F. Tantangan SMK di Era Pandemi — **197**
- G. Kekuatan SMK DKI Jakarta sebagai Peluang Menghadapi Tantangan — **201**
- H. Rekomendasi Peningkatan Mutu SMK DKI Jakarta — **212**
- Daftar Acuan — **215**

Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Level IV untuk Menghasilkan Proyek Perubahan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta — 217

- A. Pendahuluan — **218**
- B. Teori Pelatihan — **222**
- C. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV — **226**
- D. Pemangku Kepentingan Proyek Perubahan — **231**
- E. Hasil Analisis — **236**
- F. Rekomendasi — **246**
- G. Kesimpulan — **250**
- Daftar Acuan — **252**
- Lampiran Foto Kegiatan — **256**



MEMBERANTAS PUNGLI DI SEKOLAH: STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA 2016–2020

Budi Sukmajadi, Aep Ermana, Abdul Kholik, dan Alfikalia

ABSTRAK

Pungutan liar (pungli) secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran atau meminta uang secara paksa. Fenomena pungli sendiri juga muncul di sektor pendidikan dalam berbagai bentuk pungutan yang tidak resmi, yang terjadi di sekolah. Melalui studi kasus ini akan dikupas bagaimana pemberantasan pungli di sekolah, yang dimotori oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta selama periode 2016–2020. Dalam studi kasus ini akan dipaparkan bagaimana pemberantasan pungli di sekolah pada periode 2016–2020 yang secara teknis diawali dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 122/SE/2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar, Suap dan Gratifikasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dari surat edaran ini kemudian dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk khusus di Dinas Pendidikan, dan kemudian disiapkan rencana strategi pemberantasan pungli, serta melaksanakan pemberantasan pungli dengan berbagai strategi pendekatan, baik preventif, detektif, dan represif, serta melibatkan banyak pihak. Evaluasi terhadap kebijakan tersebut dan implementasinya menunjukkan bahwa grafik pungutan liar di lingkungan dinas pendidikan selama 2019–2021 cenderung menurun.

Kata kunci: *pungutan liar, antikorupsi, pendidikan, sekolah, transparansi, akuntabilitas, Satgas saber pungli*

A. LATAR BELAKANG

Salah satu sifat buruk manusia yang kerap muncul adalah ketamakan dan keserakahan. Merasa tidak cukup dengan apa yang sudah dimiliki dan didapatkan, akhirnya mencari berbagai cara untuk mendapatkan materi demi gengsi dan status sosial, atau hanya untuk memenuhi keinginan nafsu duniawi, menyebabkan sifat serakah ini terus terbenam dalam pola pikir sampai menjadi sebuah hal membenaran. Bahkan, terkadang didesain sedemikian rupa terlihat seperti legal dalam mendapatkan penghasilan tambahan dengan menarik pungutan di luar ketentuan dan peraturan yang ada. Maka munculah berbagai praktik pungutan-pungutan liar, di mana ini termasuk dalam praktik korupsi. Dengan demikian, keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi.

Dalam beberapa teori korupsi seperti *Gone Theory* dari Jack Bologne, *CDMA Theory* dari Robert Klitgaard, *Fraud Triangle Theory* dari Donald R Cassey, terdapat kesamaan bahwa praktik pungutan liar yang notabene merupakan bagian dari praktik korupsi disebabkan oleh adanya kesempatan. Pengertian kesempatan dalam hal ini adalah suatu situasi ketika seseorang yang sedang memegang sebuah jabatan maka akan mempunyai kesempatan untuk melakukan perilaku korupsi pungutan liar, kepada warga negara, baik secara lisan atau secara tertulis, permintaan halus atau dengan pemerasan.

Warga negara mempunyai hak atas kehidupan yang layak, sejahtera, mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah dan bebas dari rasa cemas, paksaan, intimidasi dan pemerasan. Sedangkan pejabat dan seluruh pegawai pemerintah berkewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah, dengan memberikan pelayanan terbaik secara profesional, tanpa diskriminasi, dan harus bebas dari

praktik-praktik korupsi kolusi dan nepotisme. Hal ini sudah jelas tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pejabat dan pegawai pemerintah bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya dalam melayani warga negara dengan sebaik-baiknya. Atas tanggung jawabnya tersebut maka pejabat dan pegawai pemerintah diberikan penghasilan berupa gaji dan tunjangan, sesuai dengan pangkat golongan dan jenis jabatannya.

Pejabat dan pegawai pemerintah yang sudah mendapatkan gaji tersebut sejatinya dalam menjalankan tupoksi sudah tidak perlu lagi mencari cara untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Pemerintah sudah menghitung besaran penghasilan bagi seluruh PNS sesuai dengan pangkat, golongan, masa kerja, dan jabatan. Namun, kenyataannya masih saja muncul pengaduan dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada oknum pejabat dari institusi tertentu yang melakukan pungutan liar.

Betapa praktik pungutan liar ini menjadi sesuatu yang membuat jengah masyarakat dan pemerintah. Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pusat (Saber Pungli) mencatat sampai akhir Desember Tahun 2020, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar sebanyak 599 kasus, dengan 762 tersangka. Kasus pungli tersebut dilakukan oleh PNS dan Pejabat Negara.

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Solahuddin (2016) memberikan definisi pungutan liar sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri sipil atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Pungli akronim dari kata pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi, pungli merupakan praktik kejahatan. Soedjono (dalam Dyanti, 2016) mengemukakan bahwa istilah pungli ini juga terdapat dalam kamus Bahasa China. Li artinya 'keuntungan' dan Pung artinya 'persembahan', jadi pungli diucapkan Pung Li, artinya adalah 'memperssembahkan keuntungan'. Pungutan liar pada umumnya dilakukan petugas layanan publik dari kategori birokrat kelas rendah hingga pada unsur pimpinan. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungutan liar (Ramadhani, 2017).

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan juga menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Segala upaya telah dilakukan pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pungutan liar dan korupsi, dengan berbagai langkah seperti menerbitkan peraturan perundang-undangan, membuat sistem pengawasan intern maupun ekstern pada instansi pemerintah, dan melakukan pembenahan dan pembaharuan sistem administrasi dalam pelayanan publik. Namun, tindak pidana pungutan liar masih terus saja terjadi, Fenomena pungli ini dapat terjadi diberbagai bidang layanan publik, termasuk di lingkup dinas pendidikan dan institusi terkait seperti sekolah.

Fenomena pungli bukanlah fenomena baru. Beberapa contoh fenomena pungli di sekolah antara lain seperti kasus terjadinya pungli yang terkait dengan pengambilan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK 58 Bambu Apus, Jakarta Timur, Jakarta

pada tahun 2014. Pegawai tata usaha di sekolah tersebut menarik pungutan sebesar Rp50.000 per anak, pada setiap murid yang akan mengambil Kartu Jakarta Pintar (KJP) (Pratomo, 2014). Fenomena lainnya adalah pungli saat mengurus pindah sekolah, seperti yang diadakan oleh orang tua siswa mengenai kepala tata usaha SMA Negeri di daerah Utan Kayu Jakarta Timur, meminta uang sejumlah 12 juta rupiah kepada orang tua yang ingin memindahkan anaknya di sekolah tersebut (Kuwado, 2013).

Contoh kasus pungli lain seperti yang pernah terjadi di SMK Negeri 46 Jakarta Timur. Sekolah dituduh melakukan pungutan liar senilai ratusan ribu rupiah kepada seluruh muridnya dengan alasan peningkatan mutu pendidikan di sekolah seperti untuk kegiatan belajar tambahan sebagai persiapan UN maupun untuk meningkatkan sumber daya fisik sekolah (Kuwado, 2012). Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa kasus pungli dapat terjadi dalam berbagai situasi di sekolah. Bisa dilakukan oleh oknum pegawai di sekolah, atau bahkan dilembagakan oleh sekolah.

Permasalahan pungli di sekolah masih terjadi hingga saat ini. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memperoleh informasi soal dugaan pungutan liar pada PPDB DKI di tahun 2020 (Lani, 2020). Pungli diminta pada saat siswa yang sudah lolos PPDB melakukan registrasi di sekolah dengan kisaran angka Rp5–10 juta. Tujuan dari pungli tersebut untuk menjamin calon murid mendapatkan kursi.

Dari fenomena yang telah dipaparkan, salah satu alasan pungli yang dilakukan oleh sekolah karena keterbatasan dana yang dimiliki sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Secara umum, pemerintah telah mengalokasikan dana dalam bentuk Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Di Jakarta, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan kebijakan tentang bantuan

pembiayaan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan melalui Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri.

Peraturan Gubernur menyebutkan bahwa bantuan operasional pendidikan adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada sekolah/madrasah berdasarkan jumlah peserta didik. Tujuan umum pemberian dana BOP bagi sekolah negeri/madrasah negeri untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada sekolah negeri/madrasah negeri dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Sedangkan salah satu tujuan khusus Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan dana BOP bagi sekolah negeri/madrasah negeri adalah untuk (a) membebaskan seluruh peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah dari segala bentuk PUNGUTAN, termasuk untuk biaya kegiatan ekstrakurikuler pada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri; (b) meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri; (c) melengkapi kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran pada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri; (d) memelihara sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri; (e) meningkatkan pengelolaan administrasi Sekolah Negeri/Madrasah Negeri; dan (f) meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Dengan demikian, pemberian dana BOP ini merupakan pendukung atas kegiatan operasional sekolah negeri/madrasah negeri yang belum tercukupi dari pendanaan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan dari dana alokasi APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila disatukan sumber biaya pengelolaan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri yang berasal dari BOP dan BOS, maka Sekolah Negeri/Madrasah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta akan mampu mencukupi semua kebutuhan pembiayaan operasional pendidikan. Alhasil, tidak ada lagi alasan bagi sekolah negeri/madrasah negeri di lingkungan Dinas pendidikan untuk memungut uang kepada orang tua peserta didik.

Di sekolah, pungli juga dapat dilakukan oleh perorangan. Namun, bila dicermati sekolah negeri/madrasah negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah ditunjang oleh tingkat kesejahteraan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan (tata usaha) yang sudah di atas rata-rata penghasilan guru dan pegawai secara nasional. Guru dengan golongan terendah III/a mendapatkan *take home pay* sebesar kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan guru yang memiliki Golongan IV/a/b akan mendapatkan *take home pay* kurang lebih sebesar Rp23–24 Juta Rupiah. Komponen penghasilan guru/kepala sekolah tersebut diperoleh dari gaji, tunjangan sertifikasi pendidik dan tunjangan kinerja daerah (TKD).

Besaran tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini secara khusus diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 409 tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2018 dan terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah. Tunjangan kinerja daerah tersebut diberikan kepada pegawai termasuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan disiplin PNS dan Calon PNS, meningkatkan kinerja PNS dan Calon PNS, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS dan Calon PNS, meningkatkan integritas PNS dan Calon PNS, serta meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Intinya, TKD dapat menjadi motivasi bagi PNS untuk meningkatkan integritas dan tidak melakukan praktik-praktik pungli di sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk memberantas pungli, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sendiri sudah membuka layanan aduan pungli pada saat penerimaan siswa baru di tahun 2012 (Disdik DKI Buka Layanan Pengaduan Pungli Sekolah, 2012). Hal yang lebih baru adalah melalui QLUE dan CRM, suatu aplikasi berbasis android yang bisa diakses oleh masyarakat melalui ponsel. Kasus pungli juga sebenarnya bisa dituntut menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pasal 12E, menurut Jaksa Agung Prasetyo pada Tahun 2016 (Kuwado, 2016), dengan tuntutan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pungli dapat dituntut menggunakan pasal 12E UU Tipikor karena ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara demi kepentingannya sendiri, kelompok, atau organisasi/instansi.

Dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri dan Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2018 dan terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, maka menjadi alasan kuat tambahan bagi Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan praktik-praktik pungutan liar yang masih dilakukan di Lingkungan Dinas Pendidikan.

Pada Tahun 2016, Kepala Dinas Pendidikan yang kala itu dijabat oleh Sopan Adrianto, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 122/SE/2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar, Suap, dan Gratifikasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengaktifkan surat edaran tersebut, pada tahun yang sama juga dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber Pungli) Dinas Pendidikan, yang merupakan bentuk tindak lanjut

atas adanya Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.


Semangat dari Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ini tentunya menjadi salah satu faktor determinan dalam mendukung dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Menarik untuk dilihat bagaimana implementasi dari surat edaran tersebut serta bagaimana keberlanjutannya hingga saat ini.

B. PUNGUTAN LIAR DI SEKOLAH

Moh. Toha Solahuddin memberikan definisi pungutan liar sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri sipil atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut (Solahuddin, 2016). Pungutan liar di sekolah adalah segala biaya yang harus dibayarkan agar mendapatkan fasilitas dan layanan di satuan pendidikan yang mestinya tak perlu keluar biaya. Misalnya, kasus di sekolah harus mengeluarkan biaya seperti membeli buku dan LKS juga pengembangan ruang kelas atau perpustakaan itu termasuk pungli, karena harusnya siswa tak perlu mengeluarkan uang lagi buat mendapatkan fasilitas di sekolah. Dalam praktek pungli muncul istilah akronim agar mudah diingat untuk menghilangkan kesan pungutan. Ada istilah 'susu ibu' (sumbangan sukarela iuran bulanan), 'susu tekan' (sumbangan sukarela tanpa tekanan) yang menunjukkan adanya praktik pungli secara terstruktur dan melembaga.

Ombudsman Republik Indonesia (Putra, 2018) menginventarisasi jenis-jenis pungutan yang terjadi di sekolah, sejak mulai pendaftaran hingga lulus sekolah. Pungutan tersebut bisa saja resmi memiliki dasar peraturan yang jelas, tetapi bisa juga

disebut pungutan liar, karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas walaupun didasarkan atas kesepakatan. Beberapa pungutan tersebut mulai dari pendaftaran hingga lulus sekolah sebagai berikut (Putra, 2018):



Gambar 1: Rangkaian Pungutan Liar di Sekolah

1. Pungutan yang sering dilakukan saat pendaftaran sekolah: uang pendaftaran, uang bangku sekolah, uang baju sekolah, uang daftar ulang, dan uang bangunan.
2. Pungutan yang sering dilakukan saat kegiatan belajar mengajar di sekolah: uang SPP/uang komite, uang les, uang buku ajar, uang LKS, uang ekstrakurikuler, uang OSIS, uang *study tour*, uang perpustakaan, uang pramuka, uang PMI, uang kalender, dana kelas, uang koperasi, dan uang denda tidak mengerjakan PR.
3. Pungutan yang dilakukan pada tahap jelang lulus sekolah: uang UNAS, uang *try out*, uang bimbingan belajar, uang perpisahan, uang foto, uang membeli kenang-kenangan, dan uang wisuda.

Youth Proactive melakukan kompilasi dari berbagai sumber mengenai bentuk pungutan yang termasuk pungutan liar (Biaya Ini Sering Diminta Sekolah, Ternyata Pungutan Liar, 2016) seperti yang tercantum dalam gambar 2.

MACAM-MACAM BENTUK PUNGLI



Gambar 2: Macam-Macam Bentuk Pungli Hasil Penelusuran Youth Proactive

Menurut Moh Toha Solahuddin, secara umum terjadinya pungli disebabkan oleh beberapa hal, yaitu

1. adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup;
2. penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kewenangan yang ada/melekat pada seseorang;
3. faktor ekonomi, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli;

4. faktor kultural & budaya organisasi, yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lembaga agar pungutan liar dan penyuapan, dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa;
5. terbatasnya sumber daya manusia; dan
6. lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Upaya pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yakni

1. meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan sistem antri (*queueing system*), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan;
2. mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan, mau mengantre dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan;
3. kontrol dari atasan langsung yang lebih sering; dan
4. adanya inspeksi berkala dari pihak Atasan/APIP.

C. PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGENDALIAN PUNGLI

Pengendalian pungli merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan praktik pungli melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan pungli secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan sifat dan delik hukum pungli lebih cenderung pada perbuatan gratifikasi, penulis menilai butir-butir dalam prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi (KPK, 2015) dapat diadaptasi sebagai prinsip-prinsip pengendalian pungli. Dengan mengadaptasi butir-butir dalam prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi tersebut, maka prinsip-prinsip pengendalian pungli tercantum pada gambar 3 berikut, dengan

penjelasan penulis mengenai masing-masing prinsip tersebut dijelaskan setelahnya.



Gambar 3: Prinsip Pengendalian Pungli

1. Transparansi

Dalam pengendalian pungli, prinsip transparansi menjadi prinsip utama. Transparansi berasal dari kata *transparency* yang merupakan kata sifat yang menyatakan keadaan yang transparan. Transparan adalah keadaan material yang memiliki sifat jernih, tembus cahaya, nyata dan jelas. Dalam konteks pemerintahan, transparansi adalah keadaan di mana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum. Menurut UU No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Maka di dalam pengendalian pungli keterbukaan atas informasi dari setiap individu (masyarakat) serta organisasi menjadi sangat penting. Keterbukaan ini identik juga dengan kejujuran dalam menyampaikan informasi. Serta kesediaan seorang individu atau organisasi dalam menyampaikan informasi apa adanya, sesuai fakta dan data. Bahkan, lebih jauh transparansi ini juga mengarah pada kesiapan individu dan organisasi untuk dapat diakses data-data yang terkait dengan pengendalian pungli, termasuk juga mengenai bagaimana transparansi dalam penanganan kasus pungli.

Menurut UNDP, transparansi akan tercapai dengan cara membagi/menyebarkan informasi dan bertindak dengan cara terbuka. Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan bisa mencegah potensi perbuatan pungutan liar dan perilaku koruptif lainnya.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang tidak asing di dalam pelayanan publik. Akuntabilitas sendiri sering kali dikaitkan dengan istilah mengaudit, melaksanakan tanggung jawab, memberikan pertanggungjawaban atas laporan kinerja, menjawab permasalahan publik dari perilaku ataupun suatu kegiatan yang dijalankan, terbuka bagi pemeriksaan peradilan, bagian dari sanksi dan juga sebagai bagian dari penghargaan. (Hinton dan Wilson, 1993:123). Akuntabilitas pada sektor publik dikenal beberapa jenis di antaranya sebagai berikut.

- a. *Managerial accountability*, akuntabilitas yang ditunjukkan kepada pemimpin yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Pelaksanaannya dapat terwujud dalam bentuk ketepatan waktu, peningkatan produktivitas, pengendalian biaya,

dan kepastian pelaksanaan program yang dilaksanakan berdasarkan integritas pelaksana sesuai dengan peraturan-peraturan terkait.

- b. *Financial accountability*, akuntabilitas kepada institusi yang menyediakan atau memberikan anggaran kepada institusi yang bersangkutan. Pelaksanaannya memuat segala hal yang dilakukan dapat bernilai ekonomis, efisien dalam penganggaran, efektif dalam membuat kebijakan terkait keuangan dan tidak ada kebocoran dana atau korupsi.
- c. *Public accountability*, akuntabilitas yang ditunjukkan kepada warga negara atau masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik terdiri dari dua komponen, yaitu 1) kemampuan menjawab permasalahan yang timbul didalam masyarakat sekitar; dan 2) konsekuensi yang mungkin timbul akibat suhu perpolitikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah yang dalam hal ini adalah pemerintah, untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) atau masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, dalam prinsip pengendalian pungli kinerja aparatur yang bertugas sebagai pengendali pungli harus dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas dalam prinsip pengendalian pungli secara positif dapat meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga kredibilitas pemerintahan dapat diakui dan dapat menyebabkan masyarakat untuk ikut peduli serta memberikan partisipasinya dalam setiap program pemerintahan.

3. Kepastian Hukum

Dalam pengendalian pungli tidak terlepas dari azas hukum. Secara spesifik pungli dalam kacamata hukum merupakan perbuatan

pidana. Lembaga atau institusi penegak hukum, seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, tim satgas saber pungli, dan inspektorat akan selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan ketika melakukan pengendalian pungli. Hukum dalam hal ini berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat pula terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeith*). Jadi, dalam pengendalian pungli harus berprinsip pada kepastian hukum.

Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Hukum itu pada dasarnya harus berlaku dan tidak dibolehkan menyimpang; meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat jurtitia et preat mundus*). Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib (Sudikno, 2013: 1).

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif. Berikut penjelasannya.

a. Penegakan secara preventif

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

b. Penegakan represif

Penegakan secara represif dilakukan apabila setelah usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum. (Barda, 2015: 42–43).

4. Kemanfaatan

Pengendalian pungli di lingkungan pemerintah, seperti di lingkungan dinas pendidikan seyogyanya memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat. Valery G. Kumaat (2010) menyatakan bahwa manfaat adanya pengendalian bagi organisasi adalah untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, selain itu bermanfaat pula untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan manfaat adanya pengendalian pungli bagi masyarakat, yaitu memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan gratifikasi maupun uang pelicin, suap, dan pemerasan dari oknum pegawai. Dengan kata lain, pengendalian pungli ini akan mampu menciptakan rasa nyaman, tidak adanya paksaan, dan pemerasan terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial.

5. Kepentingan Umum

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas merupakan amanah konstitusi. Pendidikan merupakan sarana bagi sebuah bangsa dalam menyiapkan generasi yang akan datang. Alhasil, pendidikan menjadi sebuah kepentingan bersama untuk dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Dalam rangka itulah maka pemerintah telah mengalokasikan sejumlah pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN (BOS) maupun dari APBD (BOP), maka penyelenggaraan pendidikan harus dapat terlaksana semaksimal mungkin, tanpa masyarakat harus terbebani lagi dengan biaya-biaya pokok dalam menunjang pembelajaran. Masyarakat harus bebas dari adanya praktik pungli di sekolah. Masyarakat juga harus bebas dari segala biaya tambahan kecuali pembiayaan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pengendalian pungli menjadi penting untuk dilakukan karena akan menjadi suatu cara bagi Dinas Pendidikan dalam

menjaga hak-hak masyarakat yang berkepentingan dalam mendapatkan pelayanan pendidikan yang terbaik.

6. Independensi

Dalam pengendalian pungli aspek independensi sangat penting, mengingat dalam pengendalian ini harus dilakukan tanpa adanya kepentingan-kepentingan dari pihak petugas pengendali maupun dari pihak yang dikendalikan. Pengendalian pungli ini harus bersifat netral, tidak pandang bulu, tanpa ada tekanan dan berazaskan profesionalitas.

Tengku Murphi (2020) menjelaskan bahwa esensi tujuan independensi adalah bahwa hukum sebagai alat untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, dan dalam rangka itu maka kepolisian dan kejaksaan seharusnya lepas dari pengaruh kekuasaan, serta tidak diintervensi, sebagaimana peradilan yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, maka dalam pengendalian pungli ini semua orang yang terlibat dalam pengendalian harus patuh dan tunduk kepada hukum positif yang berlaku.

7. Perlindungan Bagi Pelapor

Pelapor pungutan liar merupakan faktor penting dalam pengendalian pungli. Pelapor biasanya mempunyai sejumlah data dan fakta di lapangan atas terjadinya praktik-praktik pungli. Dokumen laporan praktik pungli yang dimiliki dari pelapor merupakan informasi penting dalam prinsip pengendalian pungli. Laporan biasanya memuat data tentang nama pelaku/pimpinan instansi, tempat/lokasi pungli, waktu terjadinya, besaran uang yang dikutip, serta saksi-saksi korban pungli.

Oleh karena itu, maka dalam prinsip pengendalian pungli, si Pelapor ini harus dilindungi dan dijaga, agar tidak menjadi masalah susulan setelah ia melaporkan adanya tindakan pungli. Hak-hak perlindungan bagi pelapor sebuah kejahatan

itu dilindungi oleh peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Sedangkan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pada Pasal 5 dijelaskan pula bahwa seseorang yang melaporkan sebuah tindak pidana (termasuk pungli) berhak mendapatkan/ memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Pada pelaksanaannya, prinsip-prinsip pengendalian pungli diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemberantasan pungli yang bersifat sistematis dan terprogram meliputi kegiatan pencegahan, pengawasan dan penindakan.

D. PUNGUTAN YANG DIPERBOLEHKAN DI SEKOLAH

Tidak semua bentuk pungutan yang dilakukan di satuan pendidikan adalah hal dilarang. Mungkin karena salah memaknai maksud dari pungutan. Dikutip dalam Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012, pungutan adalah penerimaan sejumlah biaya pendidikan berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari orang tua/wali peserta didik secara langsung dan bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Berdasarkan pasal 9 Ayat (1) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 dinyatakan bahwa satuan pendidikan dasar yang

diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Sedangkan di Ayat (2) disebutkan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi. Di Ayat (4) disebutkan bahwa pungutan yang dibebankan ke masyarakat harus menganut prinsip keadilan. Jika dalam membaca dan memahami peraturan tersebut di pasal sebelumnya yaitu Pasal 6 berbunyi: “Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah

1. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
2. pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
3. bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
4. bantuan Pemerintah;
5. bantuan pemerintah daerah;
6. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
7. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
8. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
9. sumber lain yang sah.

Artinya, bahwa bagi satuan pendidikan dasar yang dikelola oleh masyarakat diperbolehkan walaupun sekolah tersebut sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Dalam proses pengambilan pungutan yang dimaksud juga ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi.

Ketentuan yang dimaksud adalah tercantum dalam Pasal 8 Ayat (1) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 yang berisikan: Pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dasar yang

diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi ketentuan, yakni

1. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
2. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar;
3. dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah; dan
4. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dasar dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar.

Dapat ditarik benang merah, bahwa satuan pendidikan dasar yang diperbolehkan menarik pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya adalah satuan pendidikan dasar yang dikelola masyarakat. Sedang yang bagi satuan pendidikan dasar yang dikelola dan dibiayai pemerintah tidak boleh ada pungutan apapun jika terjadi pungutan, maka disebutlah pungutan liar atau pungli.

Bagi satuan pendidikan tidak boleh menarik pungutan namun diperbolehkan penggalangan dana. Hal ini pun dilakukan oleh komite sekolah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, disebutkan dalam pasal 10 Ayat (1) bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Dan di Ayat (2) disebutkan

bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

E. KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PEMBERANTASAN PUNGLI DI SEKOLAH

Usaha pemberantasan pungli secara sistematis dimulai sejak turunnya Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Tahun 2016 pada tanggal 21 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Perpres tersebut menyatakan bahwa kementerian dan pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.

Dalam usaha menindaklanjuti Perpres tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengeluarkan Instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar, Suap, dan Gratifikasi. Surat yang ditujukan kepada seluruh satuan kerja/unit kerja perangkat daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI berisikan perintah untuk beberapa hal, yakni

1. melakukan investigasi dan menginventarisasi laporan dugaan pungli, suap, dan gratifikasi;
2. memberikan sanksi sesuai aturan bagi mereka yang terbukti melakukan tindakan pungli, suap, dan gratifikasi;
3. membuat/mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan memberikan akses informasi terhadap standar dan persyaratan pelayanan, melakukan pengawasan dan pemantauan layanan; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan instruksi Sekda ini kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI.

Berdasarkan Instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2016, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran Nomor 122/SE/2016 yang ditujukan kepada jajaran struktural di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, para pengawas sekolah, kepala sekolah jenjang TK hingga SMA/SMK dan PKBM, pegawai, dan pegawai harian lepas di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Isi dari surat edaran tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Larangan untuk:
 - a. Meminta sesuatu (dalam bentuk uang, barang, atau lainnya) tanpa didasari oleh peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya.
 - b. Menerima suap yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan.
 - c. Menerima hadiah atau memberikan apa pun karena jabatan atau hasil pekerjaan yang dapat dianggap sebagai gratifikasi dalam proses-proses: pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; perencanaan; pengelolaan keuangan dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan; BOP, BOS, sertifikasi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBD dan APBN; perijinan pendidikan, supervisi dan penilaian sekolah; urusan kepegawaian, layanan peserta didik; pengawasan dan pemeriksaan.
2. Meningkatkan integritas dan komitmen dalam memberantas praktik pungli, suap, dan gratifikasi.
3. Melakukan investigasi dan menginventarisasi laporan dugaan pungli, suap, dan gratifikasi, dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pendidikan.
4. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan memberikan akses informasi terhadap standar dan persyaratan pelayanan pendidikan.

5. Peringatan akan adanya penyelidikan dan pemberian sanksi bagi mereka yang terbukti melanggar aturan.

Kebijakan Pungli di Sekolah



④ ③ ② ①

Gambar 4: Histori Kebijakan Pemberantasan Pungli di Sekolah

Dalam rangka pemberantasan pungli, terbit juga Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 234 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dikeluarkan pada 21 November 2016 yang berisi mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan susunan Satgas Saber Pungli. Namun demikian, peraturan Gubernur ini kemudian dicabut dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 18 Tahun 2017, tanggal 9 Februari 2017.

Pada Tahun 2017 terbitlah Instruksi Gubernur dan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah, yaitu Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Aksi Pemberantasan Pungli. Kemudian Surat Edaran Nomor 20/SE/2017 Tentang Dukungan Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar.

F. SATGAS SABER PUNGLI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN PUNGLI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Satuan Tugas Sapu Bersih yang dibentuk khusus di Dinas Pendidikan, merupakan bentuk implementasi nyata dalam rangka tindak lanjut setelah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 122/SE/2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar, Suap, dan Gratifikasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Satgas Saber Pungli ini dibentuk pada saat Dinas Pendidikan dipimpin oleh Sopan Adrianto. Secara struktural, kepala dinas merupakan ketua dari satgas ini, dan dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang dipilih sesuai dengan kapasitas, kompetensi, dan integritasnya. Terdapat harapan agar Satgas Saber Pungli tidak mengulangi kegagalan tim pada masa-masa sebelumnya yang melakukan tindakan *shock* terapi untuk memberantas pungli sehingga pelaku hanya sementara tiarap beraksi, dan pungli akhirnya tetap berlangsung setelah tim tiada.



Sumber: Sopan Adrianto (Key Informan)

Gambar 5: Skema Strategi Pemberantasan Pungli

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan tersebut di atas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan

Liar Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyusun strategi untuk melaksanakannya. Rencana strategi pemberantasan ini dilakukan secara berjenjang yaitu dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sementara untuk cara yang digunakan dalam pemberantasan pungli ini dilakukan dengan teknik preventif, detektif, dan represif.

Strategi ini didasarkan pada analisis penyebab pungli yang marak dilakukan oleh sekolah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar di lingkungan pendidikan, yaitu

1. penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan sebagai guru, kepala sekolah, pengawas, penilik, kepala tata usaha, tenaga kependidikan, pejabat Dinas Pendidikan, PNS yang bertugas di Dinas Pendidikan;
2. faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada guru, kepala sekolah, pengawas, penilik, kepala tata usaha, tenaga kependidikan, pejabat Dinas Pendidikan, PNS yang bertugas di Dinas Pendidikan dalam bertindak dan tidak mengontrol dirinya sendiri;
3. faktor ekonomi, keserakahan, mencari penghasilan tambahan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan gaya hidup (padahal sudah mempunyai TKD cukup besar) tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban;
4. faktor kultural dan budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan seperti pungutan untuk *study tour*, uang gedung, uang mutasi masuk, uang mutasi pegawai/ mutasi kepala sekolah, pengangkatan dalam jabatan kepala sekolah/ pengawas sekolah; dan
5. lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. (kepala sekolah terhadap guru, pengawas terhadap kepala sekolah, Kepala Suku Dinas kepada Pengawas Sekolah).

Secara skematis strategi pemberantasan praktik pungli di Dinas Pendidikan digambarkan sebagai berikut.



Gambar 6: Strategi Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Pada gambar 6 tampak dengan jelas bahwa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menggunakan empat (4) strategi pemberantasan Pungli, yaitu

1. preventif;
2. detektif;
3. refresif; dan
4. pelibatan berbagai pihak dalam Tim Saber Pungli

Strategi ini disusun dengan tujuan bahwa dengan dilakukannya pemberantasan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan maka akan tercipta tata kelola pendidikan yang bersih dari praktik-praktik korupsi. Strategi ini dijalankan Dinas Pendidikan DKI Jakarta secara terstruktur dan berkesinambungan. Penjelasan keempat strategi di atas adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan Preventif untuk Mencegah Pungli

Teknik Preventif yang dilakukan lebih ke arah pencegahan agar PNS tidak melakukan praktik pungli, yaitu dengan cara pembinaan-pembinaan, himbauan-himbauan atau sosialisasi pada setiap kesempatan rapat internal atau rapat koordinasi dengan seluruh kepala sekolah. Tindakan preventif ini dimaksudkan agar semua PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman sehingga memiliki kesadaran dalam dirinya, bahwa melakukan pungli ini merupakan tindakan yang tidak terpuji, tidak beretika, melanggar sumpah dan janji PNS, dan termasuk ke dalam perilaku tindak pidana korupsi.

Dalam tindakan preventif ini semua PNS juga diberikan pemahaman bahwa PNS DKI Jakarta sudah mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang sangat besar, dan sekolah negeri di lingkungan Dinas Pendidikan sudah mendapatkan bantuan operasional pendidikan yang cukup sesuai dengan jenjang sekolahnya. Jadi PNS sudah tidak perlu lagi mencari cara-cara untuk melakukan pungli dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

a. Sosialisasi Awal di Lingkungan Dinas Pendidikan

Pada tanggal 12 Mei 2017 Dinas Pendidikan mengadakan sosialisasi Saber pungli kepada para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan serta kepada para Kepala Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK se-DKI Jakarta. Dalam Sosialisasi itu dihadirkan beberapa narasumber yang berasal dari beberapa instansi terkait, seperti kepolisian yaitu Wakil Direktur Binmas Polda Metro Jaya, AKBP Anjar Gunadi, kemudian dari Asisten Pengawasan Jaksa Utama Pratama Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, D. T Sidabutar, selanjutnya Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Zaenal. Berikut dibawah beberapa foto dokumentasi saat sosialisasi oleh Satgas Saber Pungli.



Sumber: Tim Dokumentasi Dinas Pendidikan

Gambar 7: Sopan Adrianto, Ketua Satgas Saber Pungli/Kepala Dinas Pendidikan Dalam melakukan tindakan Preventif Pungli



Sumber: Tim Dokumentasi Dinas Pendidikan

Gambar 8: D. T. Sidabutar, Asisten Pengawasan Jaksa Utama Pramata Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Tim Dokumentasi Dinas Pendidikan

Gambar 9: Zaenal, Inspektur Provinsi DKI Jakarta

b. Roadshow

Bentuk lain yang digunakan dalam pendekatan preventif adalah dengan mengadakan “*Roadshow*”. Roadshow yang dimaksud adalah dengan mengagendakan pertemuan besar, mengumpulkan seluruh Pejabat di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan di lima Wilayah Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Seluruh Kepala Sekolah/Madrasah Negeri/Swasta SD/SMP/SMA/SMK, seluruh Pengawas dan Penilik Sekolah/Madrasah Negeri/Swasta SD/SMP/SMA/SMK. Model pembinaan ini dilakukan secara berkala, sambil memberikan informasi tentang contoh-contoh kasus Pungli atau Korupsi yang dilakukan oleh Oknum PNS serta tindakan yang diambil dan sanksi yang diberikan. Tujuannya agar seluruh pegawai yang berada di bawah lingkungan Dinas Pendidikan mendapatkan gambaran nyata tentang bahaya dan dampak Pungli dalam pelayanan publik. Pada masa jabatan Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto, telah dilaksanakan 6–7 kali kegiatan *roadshow*.



Sumber: Tim Dokumentasi Dinas Pendidikan

Gambar 10: Peserta Sosialisasi Gerakan Anti Pungli



Sumber: Tim Dokumentasi Dinas Pendidikan

Gambar 11: AKBP Anjar Gunadi, Wakil Direktur Binmas
Polda Metro Jaya

Narasumber dalam kegiatan tersebut, selain Kepala Dinas Pendidikan, juga dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Pegawai KPK, Kepala Kejaksaan, Personil Kepolisian, Anggota Satgas Saber Pungli Pusat serta dari LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW). Materi yang disampaikan oleh para narasumber difokuskan kepada materi seputar pungutan liar, dan praktik-praktik tindak pidana korupsi, serta sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana korupsi.

Adanya *roadshow* yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tersebut di atas lebih mengarah ke pembinaan mental dan karakter untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kapanpun, di manapun dan dalam situasi apa pun. Serta lebih ke mengedukasi para pemimpin untuk lebih amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai PNS dan pelayan publik.

c. *E-budgeting* untuk Mencegah Pungutan Liar

Dalam aksi pencegahan Satgas Saber Pungli Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan dengan meluncurkan sistem *E-Budgeting*. Secara singkat, *E-budgeting* adalah sistem informasi yang dibangun untuk menyusun anggaran. Aplikasi program komputer berbasis web biasanya digunakan dalam memfasilitasi proses perancangan anggaran tersebut. Penerapan teknologi informasi ini akan mempermudah penentuan arah kebijakan perusahaan terkait anggaran yang akan dipakai pada tahun berjalan.

Keterbukaan atau transparansi menjadi tujuan utama penerapan sistem informasi penyusunan anggaran ini. Setiap pihak yang berperan penting dalam sekolah atau *stakeholder* bisa mengakses data-data anggaran karena dokumentasi penyusunan anggaran pun telah tercatat dan tersimpan otomatis dalam sistem. Aplikasi program sudah disusun sedetail mungkin, sehingga setiap bidang kegiatan di sekolah bisa memasukkan rincian anggaran dengan cermat. Keuntungan utama yang paling penting dalam sistem *e-Budgeting* ini adalah mencegah terjadinya Korupsi. Pada penyusunan anggaran secara konvensional, tindakan penggelembungan dana atau *mark up* masih mungkin terjadi. Kesempatan memanipulasi data keuangan terbuka lebar ketika seorang oknum lihai membaca celah dalam penyusunan anggaran. Hal ini bisa diantisipasi dengan penerapan sistem informasi penyusunan anggaran. Sekali data sudah dimasukkan, data tersebut tidak bisa diutak-atik lagi.

Kelebihan lain dari sistem ini dalam pencegahan korupsi adalah, sekolah sebagai penyusun rencana kegiatan dan anggaran ini akan memasukan seluruh komponen pembiayaan pendidikan yang telah diatur oleh sistem *E-Budgeting* sedemikian rupa. Alhasil, sekolah tidak akan mampu untuk melakukan mengalihkan dan manipulasi anggaran untuk kegiatan lain di kemudian hari, karena sistem akan mengunci kegiatan yang telah disusun dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah).


Karena *E-Budgeting* ini adalah sistem terbuka, maka siapapun dapat melihat dan mengakses RKAS semua sekolah termasuk masyarakat. Oleh karena itu, maka apabila ada satu sekolah yang melakukan praktik pungli dengan dalih untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan maka masyarakat dapat melihat dan menelusuri apakah kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah tersebut sudah terdapat dalam *E-Budgeting* atau tidak. Alhasil, dapat dipastikan apabila sekolah meminta sumbangan/iuran/menarik sejumlah uang untuk kegiatan tertentu yang tidak sesuai dengan RKAS yang tercantum dalam sistem *E-Budgeting* maka tindakan sekolah itu merupakan praktik Pungli.

d. Pakta Integritas untuk Mencegah Pungli

Pencegahan praktik pungli juga dilakukan dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas bagi seluruh pegawai yang ada dalam wilayah binaan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terutama yang ada di sekolah-sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru dan pegawai tata usaha.

Pakta integritas ini adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adanya pakta integritas ini akan lebih mengikat kepada seluruh pegawai di Lingkungan

Dinas Pendidikan untuk tidak melakukan praktik-praktik pungli dalam bentuk apa pun. Berikut contoh pakta integritas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Nama **YONO SUGIHARYANTO**, NIP/NRK 196203301984031002/081413, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk I / IV B Jabatan Kepala SDN Gedong 01 dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur obyektif, akuntabel, bertanggung jawab dan menjunjung integritas dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasannya saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bersedia mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan, apabila melakukan/menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan; dan
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II
Kota Administrasi Jakarta Timur,

Jakarta, 4 Desember 2019
Yang Membuat Pernyataan,
Kepala SDN Gedong 01




H. GUNAS MAHDIANTO
NIP 1968010219931007

YONO SUGIHARYANTO
NIP 196203301984031002/081413

Gambar 12: Pakta Integritas oleh Kepala Sekolah

e. Implementasi Sosialisasi Pungli pada Tingkat Sekolah

Sosialisasi pungli juga dilakukan oleh kepala sekolah. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang pengendalian pungli dan melakukan cipta kondisi lingkungan sekolah bebas pungli melalui berbagai alat kampanye, misalnya dengan memasang spanduk sekolah gratis, sekolah bebas pungutan, sekolah antikorupsi, dan lain-lain. Seperti yang ditunjukkan oleh Kepala Sekolah SDN Pulogebang 01 Kecamatan Cakung Jakarta Timur, M. Saefuddin dan Syamsidah, Kepala SDN Kedoya Selatan 01 Kebon Jeruk Jakarta Barat yang konsisten dalam menciptakan kondisi lingkungan sekolahnya dari pungutan liar.



Sumber: M.Saefuddin, Kepala SDN Pulogebang 01 Cakung Jakarta Timur
 Gambar 13: Spanduk Bebas Pungli Di SDN Pulogebang 01



Sumber: Syamsidah, Kepala SDN Kedoya Selatan 01 Kebon Jeruk, Jakarta Barat
 Gambar 14: Spanduk Bebas Pungli DI SDN Kedoya Selatan 01

2. Pendekatan Detektif terhadap Kasus Pungli

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dinas Pendidikan melakukan upaya pemberantasan Pungli dengan menyelidiki dugaan-dugaan praktik pungli berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat, baik laporan/pengaduan langsung, maupun pengaduan melalui QLUE dan CRM. Hal ini merupakan bentuk pengawasan tidak langsung terhadap kasus pungli.

Tata cara melapor melalui Cepat Respon Masyarakat

- 01 Menjelaskan pokok masalah dengan lengkap dan kronologis
- 02 Menyebutkan waktu dan tempat kejadian laporan
- 03 Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
- 04 Melampirkan dokumen pendukung jika tersedia, seperti foto

Saat ini terdapat 13 kanal pengaduan resmi yang telah terintegrasi dengan Cepat Respon Masyarakat

Pemprov DKI Jakarta	JAKI (Jakarta Kini)	@DKIJakarta	Pendopo Balai Kota
dki@jakarta.go.id	Kantor Kelurahan	Kantor Kecamatan	Balai Warga Jakarta.go.id
QLUE	Kantor Inspektorat	Media Sosial Gubernur	
LAPOR 1708	SMS 08111272206		

Laporan kamu akan menjadi penilaian terhadap kinerja pegawai Pemprov DKI Jakarta

Gambar 15: Aplikasi CRM yang Terintegrasi dengan QLUE

QLUE sendiri merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam rangka menangkap aspirasi langsung dari masyarakat. Begitu kompleksnya masalah pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, menyebabkan pembangunan Kota Jakarta perlu dikelola dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Lagi pula, di zaman yang sudah memasuki era City 4.0 ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator apalagi penyedia layanan. Namun, sebagai kolaborator dengan masyarakatnya yang berperan sebagai *co-creator*. Oleh karena itu andil *Smartcitizen* untuk membangun Jakarta sangat dibutuhkan.

Sementara itu CRM (Citizen Relations Management) merupakan aplikasi serupa dengan QLUE yang sama dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Smart

City. Penggunaan sistem CRM ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management. Karena penanganan aduan warga melalui sistem cepat respons masyarakat sudah daring, tiap OPD bisa berkoordinasi dengan OPD lainnya dalam waktu singkat dan laporan masyarakat bisa langsung ditangani melalui aplikasi Citizen Relations Management, baik yang berbasis aplikasi web dan aplikasi *mobile*. Ini artinya sistem cepat respons masyarakat memudahkan OPD dalam mengorganisasi aduan agar langsung sampai ke OPD terkait untuk diselesaikan atau dikoordinasikan.

Dijabarkan dalam web Jakarta Smart City (CRM: Sistem Modern untuk Menyelesaikan Laporanmu, 2019), Sistem Cepat Respon Masyarakat terdiri dari platform 13 kanal-kanal pengaduan resmi masyarakat dan aplikasi Citizen Relations Management (CRM) yang digunakan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk memproses dan menyelesaikan aduan masyarakat. Sebagai jembatan pengaduan antara masyarakat dan pemerintah, Sistem Cepat Respon Masyarakat merupakan wujud inovasi dalam penyelesaian segala masalah nondarurat di Jakarta.

Dalam menangani laporan, OPD dituntut untuk memprioritaskan semua pengaduan, baik yang bobotnya besar maupun kecil. Dalam sehari, hampir dipastikan tiap kelurahan di Jakarta pasti sibuk, tetapi dengan sistem yang sudah daring, proses dan prosedur tindak lanjut kini lebih lebih sederhana dan mudah. Selain itu, ada standar operasional prosedur atau SOP mengenai waktu tindak lanjut yang harus dipatuhi OPD. Namun, jika bobot atau tingkat kesulitan penyelesaian laporan besar, maka ada kelonggaran waktu tindak lanjut sesuai kebutuhan. Terlepas dari itu, sistem Cepat Respon Masyarakat merupakan revolusi sistem penyelesaian masalah yang efektif dan efisien di DKI Jakarta. Bahkan, kamu pun bisa ikut memantau perkembangan proses tindak lanjut dari aduan yang kamu laporkan melalui

pengaduanwarga.jakarta.go.id. Ini merupakan wujud kolaborasi yang baik antara pemerintah dan warga untuk sama-sama membangun kotanya jadi lebih maju dan lebih baik.

Penyelidikan atas adanya pengaduan/laporan dari masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi QLUE atau CRM di atas, dilakukan dengan menerjunkan personel langsung ke lokasi pengaduan secara diam-diam. Personel yang diturunkan tersebut tidak menunjukkan identitasnya sebagai Satgas Saber Pungli. Personel ini biasanya memakai baju biasa, seperti masyarakat umumnya, dan akan mencari informasi ke berbagai sumber di lapangan untuk memastikan benar adanya pungli sesuai dengan aduan/laporan, seperti kepada peserta didik atau orang tua peserta didik yang diindikasikan dipungut sejumlah uang oleh sekolah. Hal ini dilakukan agar proses *detektifikasi* dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, agar informasi dapat diperoleh dengan akurat dan valid.

Hasil dari penyelidikan tersebut nantinya akan dibuatkan berita acara proses penyelidikan secara lengkap, menyangkut dengan waktu, tempat, hari dan tanggal, serta sumber-sumber informan yang memberikan kesaksian tentang adanya pungli tersebut. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada Ketua Satgas Pungli untuk dijadikan bahan pengambilan tindakan selanjutnya. Apabila hasil laporan belum menunjukkan kepastian akan adanya tindakan pungli, maka akan dilakukan penyelidikan lanjutan sampai semua informasi tentang adanya pungli dianggap cukup lengkap. Baru setelah itu satgas Pungli akan melakukan eksekusi pemberantasan. Bentuk eksekusinya biasanya dalam bentuk pemanggilan langsung kepada PNS untuk hadir ke Kantor Dinas Pendidikan. Contoh hasil investigasi atas dugaan adanya pungli dari laporan orang tua peserta didik di SDN Kebon Jeruk 10 Jakarta Barat dapat dilihat pada gambar 14.

Dari hasil penelusuran dan penyelidikan mengenai adanya laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat


tentang pungli di Sekolah kepada Dinas Pendidikan, terlihat bahwa pada tahun 2019 tercatat ada 7 laporan pengaduan dan di tahun 2020 tercatat ada 5 laporan. Bentuk laporan dan pengaduan masyarakat ini ada yang disampaikan langsung secara tertulis kepada Dinas Pendidikan, ada pula yang melalui aplikasi QLUE dan CRM (Citizen Relation Management)/ (Cepat Respon Masyarakat) yang dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui ponsel, dan yang melapor melalui call center 081295000112 dan website inspektorat. <http://inspektorat.jakarta.go.id/lapor-pungli> (Sumber: Tri Widodo, Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan, 2020).

Jawaban Pengaduan masyarakat melalui aplikasi CRM terkait SDN Kebon Jeruk 10 Jakarta Barat Telah dilakukan klarifikasi terhadap Kepala Sekolah, Guru kelas 6, dan Komite Sekolah, dan Perwakilan Orang tua peserta didik kelas 6 dengan hasil sbb : 1. Komite sekolah melalui perwakilan orang tua peserta didik kelas 6 mengakui tentang program tabungan bagi orang tua peserta didik kelas 6 yg besarnya tidak ditentukan. 2. Orang tua peserta didik kelas 6 berencana uang tabungan tersebut akan digunakan untuk kegiatan pelepasan peserta didik kelas 6. 3. Kesepakatan, uang tabungan tersebut dikembalikan kepada orang tua. 4. Sekolah akan menyelenggarakan acara pelepasan peserta didik kelas 6 secara sederhana bertempat di lingkungan sekolah dan dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan dengan acara Penyerahan kembali peserta didik kepada orang tua/ wali masing-masing. Terima kasih.

Gambar 16: Respons Dinas Pendidikan atas Laporan Dugaan Praktik Pungli melalui CRM di SDN Kebon Jeruk 10 Jakarta Barat 6 Mei 2019

Secara umum berdasarkan rekapitulasi laporan pengaduan pungli yang tercatat oleh Dinas Pendidikan bahwa semua pungli dalam bentuk uang. Pada tahun 2019, deskripsi laporan pungli yang dilakukan sekolah seperti untuk pembelian baju perpisahan

akhir tahun pelajaran/wisuda, biaya fasilitas komputer, pembuatan buku tahunan dan denda kedisiplinan bagi siswa yang tidak memakai atribut seragam lengkap. Sedangkan beberapa laporan yang disampaikan orang tua peserta didik di tahun 2020 seputar uang kegiatan perpisahan, keluhan pungli pada saat PPDB oleh pihak di luar sekolah (preman yang mengaku orang sekolah), penarikan uang kas bulanan pada saat pembagian raport, pungutan uang untuk pengurusan KJP, dan sumbangan untuk renovasi sarana sekolah (Musholla).



Terima kasih atas informasi yang diberikan kepada Dinas Pendidikan.

Kami telah menindaklanjuti pengaduan pungutan tersebut dengan melakukan klarifikasi pada pihak sekolah dan akan melakukan pembinaan kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di SDN Setu 02 Pagi.

Terima kasih

Gambar 17: Respons Dinas Pendidikan dan Langkah yang dilakukan dalam Mengatasi Pungli di SDN Setu 02 Pagi Jakarta Timur, 2 Agustus 2019

Semua laporan dan pengaduan masyarakat tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya penyelidikan oleh personel yang diturunkan ke lapangan untuk mengklarifikasi dan mencari kebenaran atas laporan tersebut. Langkah-langkah penyelesaian dan pemberantasan beberapa kasus pungli dari adanya pengaduan yaitu dengan meminta pihak sekolah (kepala sekolah) untuk membuat pernyataan tertulis sebagai bentuk klarifikasi bahwa sekolah sebenarnya tidak melakukan pungli. Atau jika memang pungli itu benar dilakukan Dinas Pendidikan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pungli di sekolah dan meminta mereka untuk mengembalikan uang yang telah dipungut kepada orang tua peserta didik, dan pihak sekolah diminta tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Selain pengawasan tidak langsung, terdapat juga bentuk pengawasan langsung (*direct*). Setidaknya terdapat dua bentuk pengawasan langsung. Pertama adalah melalui verifikasi laporan penggunaan dana BOS dan BOP serta dana dari sumber lain sebelum laporan tersebut diterima dan sah ditandatangani oleh Kepala Sudin di tingkat kota dan kabupaten.

Metode pengawasan langsung kedua adalah dengan cara dilakukan dengan menerjunkan langsung personil Satgas Saber Pungli ke setiap sekolah dengan memakai seragam resmi dan identitas sebagai Satgas Saber Pungli, bekerja sama dengan inspektorat. Satgas ini biasanya berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan PNS, kepala sekolah atau peserta didik. Satgas akan bertanya langsung kepada mereka apakah masih ada pungutan-pungutan dari pihak-pihak tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain melalui Satgas Saber Pungli, Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan inspektorat. Pada setiap tahun Dinas Pendidikan menentukan beberapa sekolah sampel di setiap Kota/Kabupaten untuk diperiksa oleh inspektorat mulai jenjang TK, SD, SMA dan SMK. Dari sekolah sampel yang diperiksa oleh inspektorat, jika ada temuan penyimpangan, pada batas-batas tertentu yang bisa diperbaiki maka pihak sekolah akan memperbaikinya dengan bimbingan inspektorat. Namun, jika penyimpangan tersebut merupakan jenis pelanggaran berat, pihak yang bertanggung jawab di sekolah wajib mengembalikan uang ke kas negara dan yang bersangkutan bisa terkena delik pidana korupsi. Hasil temuan inspektorat dari sampel sekolah yang diperiksa ini, menjadi informasi penting bagi Dinas Pendidikan sebagai bahan kajian dan pembinaan berkelanjutan baik kepada sekolah sample maupun sekolah-sekolah lainnya.

Menurut Dinas Pendidikan aspek pengawasan terhadap praktik Pungli ini merupakan aspek yang masih lemah dan perlu terus ditingkatkan. Gencarnya pembinaan, pencegahan

atau penindakan sekalipun, tidak akan menunjukkan hasil yang signifikan akan berkurangnya praktik pungli jika pengawasan yang dilakukan masih lemah. Keterangan yang disampaikan oleh Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Periode 2016–2018 (Sopan Adrianto) dan Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Bowo Irianto) saat menjabat, mengatakan memang aspek pengawasan ini menjadi hal yang sangat berat dalam pelaksanaannya. Personil Satgas Saber pungli yang berada di Dinas Pendidikan juga mengakui bahwa pengawasan ini menjadi bagian paling berat untuk dilaksanakan. Jumlah sekolah negeri dari tingkat SD–SMP–SMA–SMK yang berada di bawah Dinas dan Suku Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta 2.120 sekolah. Jumlah yang begitu besar membutuhkan personil pengawas yang tidak sedikit. Ditambah beban kerja lain dari setiap Personil Satgas Saber Pungli menjadi faktor lemahnya pengawasan pungli.

Upaya mengantisipasi lemahnya pengawasan tersebut Dinas Pendidikan melakukan upaya dengan mengandalkan model pengawasan melekat (Waskat). Pengawasan ini lebih bersifat internal, dan individual dilakukan oleh masing-masing instansi sekolah. Pengawasan yang dilakukan oleh pribadi masing-masing pimpinan sekolah, PNS di lingkungan Dinas Pendidikan menjadi andalan. Bentuk pengawasan ini selalu dimotivasi dengan seringnya Pejabat Dinas Pendidikan memberikan himbauan melalui surat resmi atau pesan-pesan singkat dalam media komunikasi (BlackBerry Messenger, Whatsapp Group). Dengan harapan bahwa isi pesan-pesan dari Pejabat Dinas Pendidikan untuk tidak melakukan Pungli menjadi pengaruh kuat dan penyadar bagi seluruh PNS/kepala sekolah/pengawas sekolah untuk tidak melakukan praktik-praktik pungutan liar.

3. Pendekatan Represif

Sementara itu, apabila cara-cara preventif dan detektif sudah dilakukan dan di lapangan masih ada praktik-praktik pungli


yang masih merajalela, maka cara berikutnya yang dilakukan yaitu dengan cara represif. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) tindakan represi adalah tindakan yang bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas) dan bersifat menyembuhkan. Tindakan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (Kartodirdjo, 1999). Dengan demikian, tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan secara langsung terhadap adanya praktik-praktik pungli yang dilakukan oleh oknum pungli.

Penindakan terhadap tindak pidana pungutan liar memang identik dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti halnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat sipil negara. Hal tersebut dilakukan karena dalam pembuktiannya, tindak pidana pungutan liar ini cenderung sulit untuk dibuktikan seperti halnya tindak pidana korupsi dan penyuapan, karena modus operandinya dilakukan secara diam-diam dan tidak terlihat (*invisible crime*). Dengan demikian, dalam tindak pidana pungutan liar ini, aparat penegak hukum menggunakan langkah penindakan dengan cara operasi tangkap tangan. Sampai dengan saat tulisan ini disusun Operasi Tangkap Tangan dugaan adanya pungli di sekolah DKI Jakarta, dilakukan berdasarkan laporan dan aduan masyarakat. Dalam melakukan OTT, Dinas Pendidikan melakukannya dengan penuh kehati-hatian, harus sesuai dengan adanya bukti laporan yang valid.

Dari tahun 2019 sampai dengan 2020 Dinas Pendidikan belum pernah melakukan OTT terhadap oknum pungli. Hal ini disebabkan praktik pungli yang dilaporkan rata-rata sudah berjalan sehingga dinas pendidikan hanya melakukan tindak lanjut dan penyelesaian laporan pungli di sekolah dengan

meminta klarifikasi dan laporan tertulis dari pihak-pihak yang diduga dilaporkan melakukan pungli. Apabila oknum tersebut setelah diklarifikasi mengaku dan terbukti melakukan pungli, maka Dinas Pendidikan meminta uang pungli tersebut segera dikembalikan kepada orang tua peserta didik. Apabila setelah diklarifikasi tidak ada praktik pungli, maka pihak sekolah diminta untuk membuat surat pernyataan resmi bahwa sekolah tersebut benar-benar tidak melakukan pungli.

Dalam aksi penindakan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya. Penindakan ini lebih ke arah pemberian sanksi sesuai dengan tingkatan pelanggaran dari praktik pungli yang dilakukan. Data yang diperoleh dari sumber Dinas Pendidikan tercatat di tahun 2019 tercatat ada 7 (tujuh) kepala sekolah yang diproses dan dilakukan penindakan. Kepala sekolah yang dilaporkan diminta untuk membuat surat pernyataan tertulis tentang kebenaran atas laporan pengaduan pungli seperti berikut.



Gambar 18: Surat Pernyataan Klarifikasi Kepala Sekolah SMPN 166 Jagakarsa Jakarta Selatan, atas laporan adanya pungutan sebesar Rp.700.000,- untuk perpisahan siswa, 22 Maret 2019

Dalam kasus pungli ringan, sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif berupa surat teguran dan himbauan untuk tidak melakukan pungli kembali. Pada kasus sedang, tindakan

yang dilakukan dengan melakukan pemanggilan oknum yang melakukan pungli dan biasanya diberikan sanksi pemberhentian dari jabatan. Seperti yang pernah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan di tahun 2015 yang saat itu dipimpin oleh Arie Budhiman, melakukan pencopotan jabatan terhadap 9 (sembilan) kepala sekolah dan 5 (lima) orang Guru (Romadoni, 2015).

Lebih lanjut diberitakan oleh Romadoni (2015) bahwa kepala sekolah yang dicopot dari jabatannya, di antaranya Kepala SMAN 41 Jakarta berinisial SDM melakukan penggunaan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk kepentingan pribadi/pembelian barang oleh kepala sekolah/menerima dana taktis dari bendahara. Lalu, kepala SDN Tebet Barat 08 pagi berinisial BN melakukan pungutan liar. Berikutnya, SDN Karang Anyar 08 pagi berinisial MP membawa barang milik sekolah ke rumah, mark up data penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOP. Terakhir, Kepala SDN Dukuh 09 berinisial AH dipecat karena pungutan liar. Sedangkan 5 guru yang diturunkan pangkatnya ini berasal dari sekolah berbeda dengan kasus berbeda pula. Guru dari SMAN 79 Jakarta berinisial MU melakukan pelecehan seksual terhadap peserta didik. Guru SDN Malaka Jaya berinisial BW melakukan pungutan liar. Guru SDN Palmerah 03 pagi berinisial SS melaksanakan kegiatan wisata tanpa izin. Guru SDN Malaka Sari 09 petang berinisial SL melakukan rangkap jabatan. Dan SDN Dukuh 02 pagi berinisial TS melakukan pungutan liar. Hukuman untuk guru ini, yakni penurunan pangkat lebih rendah selama 1 tahun hingga 3 tahun. Dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Pada saat itu Kepala Dinas pendidikan Arie Budhiman mengatakan". pihaknya tidak akan main-main dengan dunia pendidikan saat ini. Terlebih, Gubernur DKI Jakarta sudah mencanangkan reformasi birokrasi. Sehingga ke depan Dinas Pendidikan dapat melakukan tugas meningkatkan mutu pendidikan di Jakarta" (Romadhoni, 2015). Sementara itu, upaya penindakan dan pemberian sanksi bagi

PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan yang dilakukan pasca dikeluarkannya SE Nomor 122 tahun 2016, belum ditemukan laporan dan informasi dari pihak Dinas Pendidikan.

Sedangkan apabila ada kasus pungli yang berat dan tidak bisa diselesaikan dengan sanksi administratif maka untuk penindakan akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk ditindak sesuai dengan hukum pidana. Sampai dengan tulisan ini disusun pihak Dinas Pendidikan belum menginformasikan telah terjadi tindak pidana pungli dengan kategori berat.

Dalam hukum pidana pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan, dan korupsi yang diatur dalam KUHP (Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) sebagai berikut.

a. Pasal 368 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian ialah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

b. Pasal 415 KUHP

Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

c. Pasal 418 KUHP

Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

d. Pasal 423 KUHP

Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

e. Berdasarkan Ketentuan Pidana tersebut di atas, Kejahatan Pungutan Liar Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dan pungutan liar ialah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan uang atau barang atau sesuatu kepadanya.

f. Tindak Pidana Pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

g. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada Pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001 yang dimuat dalam Pasal 8.



Gambar 19: Persamaan Hukum Pidana Pungutan Liar

Penindakan untuk oknum PNS di lingkungan Dinas Pendidikan yang melakukan praktik pungli dalam kasus yang dikategorikan berat dan memenuhi unsur tindak pidana baik penipuan, pemerasan maupun tindak pidana korupsi, maka akan diberhentikan dari jabatannya bahkan sampai diberikan sanksi pidana oleh Pengadilan.

Strategi pemberantasan pungli di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut di atas, diperkuat lagi dengan keluarnya dukungan dari Gubernur (pada saat Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh plt. Sumarsono), dan Sekretariat Daerah. Pertama terbitnya Instruksi Gubernur

Nomor 20 Tahun 2017 tentang Aksi Pemberantasan Pungutan Liar, kemudian disusul dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 20/SE/2017 tentang Dukungan Terhadap Gerakan Pemberantasan Pungutan Liar. Dengan adanya dukungan dari gubernur dan sekretaris daerah, maka Dinas Pendidikan semakin mantap dalam upaya menjalankan strategi pemberantasan pungli di lingkungan Dinas Pendidikan.

4. Pelibatan Berbagai Pihak dalam Tim Saber Pungli

Upaya menghilangkan pungli di lingkungan Dinas Pendidikan melibatkan berbagai pihak. Satgas Saber Pungli yang diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan saat itu (Sopan Adrianto) melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa upaya pemberantasan pungli ini butuh keberanian dan Integritas yang tinggi. Untuk lebih efektif dalam penindakan kasus praktik pungli kategori berat misalnya, maka akan melibatkan pihak kepolisian. Hal ini dimaksudkan apabila praktik Pungli ini sudah menyangkut ranah tindak pidana korupsi maka yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah pihak aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan negeri, KPK, dan inspektorat.

Untuk pelaksanaan pemberantasan Pungli yang dikategorikan masih bersifat ringan dan sedang maka akan melibatkan pihak dari Suku Dinas Pendidikan yang terdapat di setiap Wilayah Kota Administrasi, mulai dari Kepala Suku Dinas Pendidikan di Lima Kota Administrasi dan Satu Kabupaten Administrasi (Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu). Ditambah dengan personil para Pengawas/Penilik Sekolah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di setiap wilayah Kota Administrasi, Kepala Suku Badan Inspektorat dan para Inspektur di setiap Wilayah Administrasi dan Guru Duta Anti Korupsi yang telah dilantik oleh Gubernur.

G. EVALUASI SAAT INI MENGENAI KEBIJAKAN DAN PELAKSANAANNYA

Evaluasi bertujuan untuk melihat suatu program yang telah dilaksanakan ini apakah sudah tercapai atau belum. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dari upaya pemberantasan pungutan liar yang dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan.

Evaluasi dilakukan dari berbagai aspek. Pada aspek kebijakan, sudah terdapat payung hukum untuk pengendalian pungli walaupun sifatnya instruksi dan surat edaran. Namun hal tersebut sudah dapat membuat pergerakan di Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta untuk memberantas pungli. Hingga saat ini, surat edaran tersebut masih belum dicabut.

Usaha pemberantasan pungli sudah dilakukan secara sistematis dalam bentuk pencegahan, pengawasan, dan penindakan, dan bekerja sama dengan banyak pihak. Sudah berbagai strategi pencegahan yang dilakukan, baik berupa sosialisasi kepada berbagai kalangan di lingkungan Dinas Pendidikan hingga level sekolah, serta menggunakan media visual dan teknologi informasi.

Pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dan melibatkan teknologi serta partisipasi masyarakat. Namun demikian, karena banyaknya sekolah, mekanisme pengawasan yang ada dianggap masih belum maksimal, karena lebih mengandalkan laporan masyarakat. Hal positif yang terlihat adalah bahwa aduan masyarakat direspon oleh Dinas Pendidikan.

Pada tahap penindakan, sejauh data yang dikumpulkan pada 2019-2020 lebih mengarah kepada pembuatan surat pernyataan sebagai respons sekaligus klarifikasi terhadap pelaporan dari orang tua. Sedangkan bentuk penindakan dalam kategori sedang maupun berat tidak ada. Berikut ini contoh surat klarifikasi atas laporan pungli.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Sekolah Dasar Negeri RAWAJATI 06 PAGI

Jl Rawajati Barat II Gg. A5, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan
Telp./Fax: (021) 79196618, email: sdn_rawajati_06p@yahoo.com
NIS: 100440 NSS: 101016308043 NPSN: 20102148

**PENGADUAN ORANG TUA MURID
TENTANG
SUMBANGAN / DONATUR PEMBANGUNAN MUSHOLA**

Pada hari ini, Jumat tanggal 18 bulan Desember tahun 2020 hadir Ketua Komite Sekolah dan Pokja Kelas 1,2,3,4,5,6 (sebanyak 10 orang tua), 2 orang Guru dan 1 Kepala Sekolah disampaikan bahwa pendirian Mushola yang mulai dibangun sejak tanggal 10 Desember 2020 yang dibangun menggunakan dana sukarela Guru bersama Komite Sekolah bennisiatif mencari Donatur.

Selanjutnya dengan adanya laporan dari salah satu orang tua murid ke CRM pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 tentang adanya sumbangan sukarela / Donatur dalam pendirian Mushola di sekolah, maka pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sumbangan sukarela / Donatur yang telah masuk pada Komite sebesar Rp. 300.000,- (2 orang) telah dikembalikan kepada orang tua dengan bukti terlampir.

Berikut terlampir nama-nama Komite, POKJA serta Guru mengetahui, mendengar keputusan dari sekolah bahwa Kegiatan sumbangan sukarela / Donatur Pendirian Mushola telah diberhentikan.

Demikian klarifikasi ini dibuat dengan sejujur-juurnya dalam keadaan sehat dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kami dari pihak sekolah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan ini. Terima Kasih

Jakarta, 18 Desember 2020

Mengetahui,
Ketua Komite

SUPINAH



M. GHOFAR, S.Pd
NIP. 196201241986031005

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 20: Salah Satu Pernyataan Klarifikasi Dari Pihak Sekolah
Atas Laporan Pungli

Upaya pemberantasan pungli oleh Satgas Saber Pungli di lingkungan Dinas Pendidikan sampai dengan saat ini terus dilakukan seperti sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur I.



Gambar 21: Pelaksanaan Sosialisasi Budaya Anti Pungutan Liar pada Tanggal 6 Maret 2020 di Jakarta Timur I

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh para pejabat dan staf Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1. Hadir sebagai narasumber pada sosialisasi tersebut dari Inspektorat Kota dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Sosialisasi ini dihadiri oleh para Kasatlak Pendidikan Kecamatan, para pengawas, para kepala SD Negeri, SMP Negeri, SMA/SMK Negeri wilayah Kecamatan Cakung. Pada acara tersebut diakhiri dengan penyetoran PIN Saber Pungli kepada Kasudin, Kasatlak, pengawas, dan kepala sekolah sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan Budaya Anti Pungutan Liar.

Dari upaya-upaya yang berkesinambungan dalam pemberantasan pungli oleh Dinas Pendidikan melalui Suku Dinas di setiap wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi DKI Jakarta, menunjukkan keseriusan dalam memberantas praktik pungli di sekolah dan hasilnya cukup signifikan. Sejak surat edaran diluncurkan tahun 2016, pemberantasan pungli di sekolah secara baik melalui pencegahan, pengawasan, maupun penindakan masih berlangsung hingga saat ini.

Sebagai informasi tambahan yang disampaikan oleh Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta saat menjabat pada periode 2016–2018 Sopan Adrianto, yang paling penting dalam memberantas pungli di lingkungan Dinas Pendidikan adalah sikap keteladanan dari para pimpinan di lingkungan sekolah sampai pada pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan.

Sikap keteladanan yang dimaksud adalah suatu sikap memberi contoh untuk tidak melakukan praktik-praktik pungli dan korupsi dari pejabat struktural kepada anak buah/staf dan kepala sekolah kepada guru, karyawan, dan peserta didik. Dengan kemampuan Pemimpin dapat menunjukkan sikap seperti itu, maka akan berdampak pada perubahan sikap para karyawan dan pegawai serta para siswa yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

H. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah melaksanakan upaya maksimal pemberantasan pungli di sekolah sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, kemanfaatan, kepentingan umum, independensi dan perlindungan bagi pelapor.


Terlaksananya prinsip transparansi dalam arti tata kelola keuangan di sekolah dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat pengguna layanan pendidikan. Akuntabilitas dilaksanakan pihak sekolah melalui pelaporan secara berkala penggunaan dana baik yang bersumber dari BOS maupun BOP yang ditempel di tempat terbuka di lingkungan sekolah sehingga dapat diakses oleh publik. Kepastian hukum diberlakukan secara tegas kepada para pelaku pungli dengan

menerapkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, mulai dari teguran secara tertulis, pemecatan bahkan sanksi pidana. Kemanfaatan, bahwa segala sumber daya di sekolah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kemajuan sekolah dan kualitas layanan pendidikan dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

Kepentingan umum dengan tidak meminta dan menerima pemberian-pemberian dari masyarakat terkait dengan pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan. Independensi, bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dan dilaksanakan di sekolah tidak dalam tekanan atau intervensi pihak manapun. Namun, semata demi kepentingan sekolah dan Pendidikan. Sedangkan pelaksanaan prinsip perlindungan bagi pelapor, dilaksanakan oleh sekolah maupun Dinas Pendidikan untuk memberikan perlindungan dan memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor.

Hilangnya berbagai praktik pungutan liar di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan merupakan harapan semua pihak. Sekolah sebagai ujung tombak program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah sepatutnya mampu memberikan rasa nyaman bagi peserta didik dalam menimba ilmu pengetahuan, serta memberikan jaminan penuh kepada orang tua peserta didik dan masyarakat untuk memberikan layanan terbaik. Yaitu, suatu layanan pembelajaran yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, transparan, akuntabel dan integritas tinggi. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Pendidikan telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembiayaan operasional pendidikan. Oleh karena itu, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan sudah tidak lagi melakukan praktik-praktik pungutan liar kepada peserta didik atau orang tua peserta didik.

Grafik Pengaduan Pungli dari Orang Tua Di Lingkungan Dinas Pendidikan 2019-2021



Gambar 22: Grafik Pengaduan Pungli di Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Menurunnya grafik pengaduan pungli dari orang tua peserta didik dan masyarakat sampai dengan akhir tahun 2020 ini, menjadi sebuah indikator bahwa praktik-praktik pungli di sekolah sudah mulai berkurang. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan baik berupa Surat Edaran Nomor 122/SE/2016 dan Pembentukan Satgas Saber Pungli benar benar efektif dalam memberantas praktik-praktik pungutan liar.

2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil studi kasus ini adalah:

- a. Melanjutkan secara berkesinambungan strategi yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yaitu preventif, detektif, represif, dan pelibatan berbagai pihak, yang ternyata efektif menurunkan kasus pungli dari tahun 2019–2021. Menjadikan CRM dan QLUE yang tersedia di web Jakarta Smart City sebagai salah satu sumber informasi terhadap adanya laporan dan pengaduan pungli dari masyarakat.
- b. Melanjutkan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada seluruh PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, antara

lain dengan cara memasang spanduk “bebas pungli” pada seluruh sekolah dan instansi Dinas Pendidikan (jika sudah rusak diganti dengan yang baru), agar Masyarakat selalu mengetahui bahwa semua pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan/Sekolah “BEBAS PUNGLI”. Sosialisasi yang terus menerus ini diharapkan dapat membangun budaya anti korupsi dan anti pungli.

- c. Meningkatkan pengawasan yang lebih maksimal, dan tidak kenal lelah. baik secara langsung maupun tidak langsung. Pejabat/Pengawas/Kepala Sekolah harus secara berkesinambungan memberikan peringatan dan pembinaan baik melalui rapat maupun dengan memanfaatkan teknologi komunikasi akan pentingnya pemberantasan pungli dan untuk tidak melakukan pungli selama menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai PNS.
- d. Penggunaan teknologi CCTV di sekolah pada lokasi-lokasi yang rawan terjadinya pungli, seperti di kelas-kelas, saat berinteraksi dengan bagian tata usaha, kepala sekolah, dan unsur-unsur lain yang rawan terjadinya pungli.
- e. Tidak melakukan transaksi tunai dari orang tua kepada pihak sekolah mengenai berbagai pungutan sekolah, untuk menghindari transaksi tidak tercatat yang di luar kewajaran dan ketentuan yang berlaku.
- f. Kajian terhadap pemberantasan pungli pada level sekolah perlu dilakukan untuk melihat bagaimana usaha sekolah untuk memberantas pungli. Melakukan evaluasi atas usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam memberantas pungli di unit kerja masing-masing.
- g. Melakukan kerja sama dengan KPK, kejaksaan, kepolisian, dan penyuluh antikorupsi untuk mengedukasi *stakeholder* di lingkungan Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang dampak negatif pungli dan bersikap untuk menjauhinya.

DAFTAR ACUAN

- Barda Nawawi Arief. (2005), *Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Biaya Ini Sering Diminta Sekolah, Ternyata Pungutan Liar!* (19 November 2016). diunduh dari <http://youthproactive.com/201611/for-your-information/pungutan-liar-di-sekolah/>
- CRM: Sistem Modern untuk Menyelesaikan Laporanmu (2019). Diunduh dari (<https://smartcity.jakarta.go.id/blog/451/crm-sistem-modern-untuk-menyelesaikan-laporanmu>)
- Disdik DKI Buka Layanan Pengaduan Pungli Sekolah*. (6 Juni 2012). Diunduh dari <https://www.beritasatu.com/megapolitan/52449/disdik-dki-buka-layanan-pengaduan-pungli-sekolah>).
- Dyanti, E. (2016). Tinjauan Kriminologis terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Batubara di Kota Prabumulih Yang dilakukan oleh Oknum Masyarakat. *Skripsi*. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Diunduh dari http://repository.unsri.ac.id/19161/2/RAMA_74201_02121001014_01_front_ref.pdf
- Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar, Suap, dan Gratifikasi.
- Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Aksi Pemberantasan Pungutan Liar.
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20/SE Tahun 2016 tanggal 12 April 2017 tentang Dukungan Terhadap Gerakan Pemberantasan Pungutan Liar.
- Kartodirdjo, S. (1999). *Masyarakat dan Kelompok Sosial*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2015). Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Diunduh dari https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/Pedoman_Pengendalian_Gratifikasi.pdf
- Kuwado, F. J. (11 Juli 2013). Ingin Bertemu Jokowi, Pria Ini Adukan Pungli di Sekolah. Diunduh dari (<https://megapolitan>).

- kompas.com/read/2013/07/11/1311310/Ingin.Bertemu.Joko-wi.Pria.Ini.Adukan.Pungli.di.Sekolah)
- Kuwado, F. J. (20 Oktober 2016). *Pelaku Pungli Bisa Dijerat Pasal Korupsi, Bukan Hanya Pemerasan*. Diunduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20110891/pelaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi.bukan.hanya.pemerasan?page=all>
- Kuwado, F. J. (27 November 2012). *Lagi, Sekolah di DKI Tarik Pungutan Liar dari Siswa*. diunduh dari (<https://surabaya.kompas.com/read/2012/11/27/20394489/lagi.sekolah.di.dki.tarik.pungutan.liar.dari.siswa>).
- Lani, D (3 Juli 2020). *JPPi Cium Indikasi Pungutan Liar di PPDB DKI*. Diunduh dari (<https://www.teras.id/news/pat-2/246894/jppi-cium-indikasi-pungutan-liar-di-ppdb-dki>)
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 234 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar
- Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Pratomo, A. Y. (24 Januari 2014) *Kasus pungli SMK 58, kadis pendidikan DKI periksa kepek*, diunduh dari <https://www.merdeka.com/jakarta/kasus-pungli-smk-58-kadis-pendidikan-dki-periksa-kepek.html>)
- Putra, M. B. (17 September 2018). Pemberantasan Pungli Di Sekolah. Diunduh dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemberantasan-pungli-di-sekolah>
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Volume 12, Nomor 2 hlm. 274-275
- Romadoni, A. (23 Januari 2015). Pungli Hingga Korupsi Dana BOS, 9 Kepala Sekolah di DKI Dicopot. Diunduh dari <https://www.liputan6.com/news/read/2165499/pungli-hingga-korupsi-dana-bos-9-kepala-sekolah-di-dki-dicopot>

- Solahudin, M. T. (2016). Pungutan Liar (Pungli) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Paraiatte: Progressive and Innovative*. Vol. 26, halaman 2-3.
- Sonatra, P. N., Novianto, W. T., dan Riewanto, A. (2019). Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 48 No. 1 Hal. 60-70
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122/SE/2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar, Suap dan Gratifikasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- Tengku Murphi. (2 Maret 2020). Independensi Penegak Hukum dan Amendemen UUD 1945. Diunduh dari [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/03/02/independensi-penegak-hukum-dan-amandemen-uud-1945?page=3) <https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/03/02/independensi-penegak-hukum-dan-amandemen-uud-1945?page=3>.
- Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Wilson, J. and Hinton, P. (1993). *Public Service & The 1990's, Issues in Public Service Finance and Management*, Great Britain; Tudor Business Publishing Ltd
- Kumaat, Valery G. Suryadi Saat, (2010), *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
<https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/03/02/independensi-penegak-hukum-dan-amandemen-uud-1945?page=3>.
<https://smartcity.jakarta.go.id/blog/451/crm-sistem-modern-untuk-menyelesaikan-laporanmu>.
<https://kbbi.web.id/represif> (diakses pada tanggal 21 Desember 2020, Pukul 21.00)
<https://saberpungli.id/>
<https://disdik.jakarta.go.id/>